



PUTUSAN

Nomor 307/Pid.Sus/2021/PN Tar (Narkotika)

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tarakan Kelas IB yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : Edo Riskynanda Bin Dullah Femmy
Tempat lahir : Tarakan
Umur / tanggal lahir : 26 Tahun / 26 Oktober 1995
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl. Sei Berantas RT. 08 Kelurahan
Kampung Empat Kecamatan Tarakan Timur
Kota Tarakan
Agama : Islam
Pekerjaan : Karyawan Honorer

Terdakwa Edo Riskynanda Bin Dullah Femmy ditangkap tanggal 8 Juni 2021 dan dilanjutkan dengan penahanan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 8 Juni 2021 sampai dengan tanggal 27 Juni 2021

Terdakwa Edo Riskynanda Bin Dullah Femmy ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Juni 2021 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2021

Terdakwa Edo Riskynanda Bin Dullah Femmy ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 5 September 2021

Terdakwa Edo Riskynanda Bin Dullah Femmy ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 September 2021 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2021

Terdakwa Edo Riskynanda Bin Dullah Femmy ditahan dalam tahanan rutan oleh:

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 307/Pid.Sus/2021/PN Tar (Narkotika)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2021

Terdakwa Edo Riskynanda Bin Dullah Femmy ditahan dalam tahanan rutan oleh:

6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 16 November 2021

Terdakwa Edo Riskynanda Bin Dullah Femmy ditahan dalam tahanan rutan oleh:

7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 November 2021 sampai dengan tanggal 15 Januari 2022

Terdakwa Edo Riskynanda Bin Dullah Femmy ditahan dalam tahanan rutan oleh:

8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 16 Januari 2022 sampai dengan tanggal 14 Februari 2022

Terdakwa Edo Riskynanda Bin Dullah Femmy ditahan dalam tahanan rutan oleh:

9. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 15 Februari 2022 sampai dengan tanggal 16 Maret 2022

Terdakwa dalam perkara ini didampingi Penasihat Hukum Seleucus Nicator Montonglayuk, S.H., Sati Warawaty, S.H., dan Indrawati, S.H. berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 7 Oktober 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tarakan Kelas IB Nomor 307/Pid.Sus/2021/PN Tar tanggal 18 Oktober 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 307/Pid.Sus/2021/PN Tar tanggal 18 Oktober 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi - saksi, Terdakwa dan bukti surat serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 307/Pid.Sus/2021/PN Tar (Narkotika)



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa EDO RISKYNANDA Bin DULLAH FEMMY terbukti melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dengan Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika” sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa EDO RISKYNANDA Bin DULLAH FEMMY dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) Bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya tetap ditahan, dan membayar denda sebesar Rp.1000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah), Subsidiar 6 (enam) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) bungkus plastic bening berisikan diduga Narkotika jenis shabu-shabu;
 - 1 (satu) unit HP merk OPPO warna hitam;
(Dirampas untuk dimusnahkan).
 - 1 (satu) unit Sepeda motor SCOOPY warna putih dengan nopol KU 5619 GM;
 - 1 (satu) buah kunci sepeda motor SCOOPY.
(Dikembalikan kepada pemiliknya yang sah melalui Terdakwa).
4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pledoi/pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya meminta agar menyatakan Terdakwa hanya terbukti melanggar pasal 127 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang narkotika, yaitu sebagaimana setiap penyalah guna sebagaimanan yang dimaksud pada pasal 127 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang narkotika maka wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi social, atau menyatakan Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana di atur dan diancam dalam pasal 127 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang narkotika;

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 307/Pid.Sus/2021/PN Tar (Narkotika)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pledoi Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

P E R T A M A

Bahwa terdakwa EDO RISKYNANDA Bin DULLAH FEMMY bersama dengan saksi RONI Bin UMAR SINYO (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Senin tanggal 07 Juni 2021 sekira pukul 23.30 WITA atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Juni tahun 2021 bertempat di Jl. Selumit Pantai RT. 12 (Timbunan) Kelurahan Selumit Pantai Kecamatan Tarakan Tengah Kota Tarakan atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tarakan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 07 Juni 2021 sekira pukul 23.00 WITA, awalnya terdakwa mengendarai motor menuju Jl. Selumit Pantai RT. 12 (Timbunan) Kelurahan Selumit Pantai Kecamatan Tarakan Tengah Kota Tarakan, setelah sesampainya di Beringin kemudian terdakwa mendatangi saksi RONI dan bertanya "ada barang kah" kemudian saksi RONI menjawab "ada, tetapi ada barang yang harga seratus ribu" kemudian terdakwa berkata kepada saksi RONI "yang seratus". Setelah kedua belah pihak melakukan transaksi tersebut, kemudian terdakwa didatangi oleh 4 orang yang mengaku petugas kepolisian yaitu diantaranya saksi ROFI'I, saksi M. TAKDIR beserta petugas kepolisian yang lainnya. Bahwa saksi ROFI'I, saksi M. TAKDIR beserta petugas kepolisian lainnya menerima laporan bahwa di Jl. Selumit Pantai RT. 12 (Timbunan) Kelurahan Selumit Pantai Kecamatan Tarakan Tengah Kota Tarakan sering dijadikan tempat transaksi narkoba jenis shabu-shabu, kemudian terhadap terdakwa dilakukan penangkapan serta penggeledahan oleh saksi ROFI'I dan saksi M. TAKDIR dengan disaksikan oleh saksi AHMAD DAUD (selaku Ketua

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 307/Pid.Sus/2021/PN Tar (Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



RT), dimana dari hasil penggeledahan pada saksi RONI ditemukan 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A15 warna hitam dan 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A11 warna hitam sedangkan pada terdakwa ditemukan 2 (dua) bungkus plastik bening yang berisi Narkotika jenis Shabu yang mana 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi Narkotika jenis Shabu dipegang oleh terdakwa, sedangkan 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi Narkotika jenis Shabu ditemukan di jalanan tepatnya di bawah motor Scoopy warna putih dengan Nomor Polisi KU 5619 GM milik terdakwa. Selain itu dari terdakwa juga diamankan 1 (satu) buah Handphone merk OPPO warna hitam dan 1 (satu) buah kunci motor Scoopy.

- Bahwa 2 (dua) bungkus plastik bening yang berisi Narkotika jenis Shabu tersebut adalah milik terdakwa, yang mana 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi Narkotika jenis Shabu dibelinya dari saksi RONI dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).
- Bahwa tujuan terdakwa membeli narkotika jenis shabu tersebut adalah untuk terdakwa konsumsi sendiri.
- Bahwa setelah dilakukan penimbangan oleh PT. Pegadaian (Persero) Cabang Tarakan terhadap 2 (dua) bungkus plastik bening berisi kristal putih diduga Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat brutto 0,2 (nol koma dua) gram yang disita dari terdakwa EDO RISKYNANDA Bin DULLAH FEMMY, sesuai dengan Berita Acara Penimbangan Barang tanggal 08 Juni 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh AHDIANI NOOR, S.E. (NIK. P. 80306), dapat diketahui dengan rincian sebagai berikut:

KETERANGAN	BRUTO	PEMBUNGKUS	NETTO
BB I	0,08 gram	0,02 gram	0,06 gram
BB II	0,12 gram	0,02 gram	0,1 gram
TOTAL	0,2 gram	0,04 gram	0,16 gram

- Bahwa kemudian berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Jawa Timur No. Lab : 05474/ NNF/ 2021 tanggal 01 Juli 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh IMAM MUKTI, S.Si., Apt., M.Si. (Ajun Komisaris Besar Polisi NRP. 74090815), TITIN ERNAWATI, S.Farm., Apt. (Penata I NIP. 19810522 201101 2 002), dan BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si. (Inspektur Polisi Satu NRP. 92021451), yang pada pokoknya setelah

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 307/Pid.Sus/2021/PN Tar (Narkotika)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 11372/ 2021/ NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,004 gram dan barang bukti dengan nomor : 11373/ 2021/ NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,002 gram yang disita dari terdakwa EDO RISKYNANDA Bin DULLAH FEMMY adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa terdakwa dalam melakukan percobaan atau permufakatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

A T A U

K E D U A

Bahwa terdakwa EDO RISKYNANDA Bin DULLAH FEMMY bersama dengan saksi RONI Bin UMAR SINYO (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Senin tanggal 07 Juni 2021 sekira pukul 23.30 WITA atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Juni tahun 2021 bertempat di Jl. Selumit Pantai RT. 12 (Timbunan) Kelurahan Selumit Pantai Kecamatan Tarakan Tengah Kota Tarakan atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tarakan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut ;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 07 Juni 2021 sekira pukul 23.00 WITA, awalnya terdakwa mengendarai motor menuju Jl. Selumit Pantai RT. 12 (Timbunan) Kelurahan Selumit Pantai Kecamatan Tarakan Tengah Kota Tarakan, setelah sesampainya di Beringin kemudian terdakwa mendatangi saksi RONI dan bertanya "ada barang kah" kemudian saksi RONI menjawab "ada, tetapi ada barang yang harga seratus ribu" kemudian terdakwa berkata kepada saksi RONI "yang seratus". Setelah kedua belah pihak

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 307/Pid.Sus/2021/PN Tar (Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melakukan transaksi tersebut, kemudian terdakwa didatangi oleh 4 orang yang mengaku petugas kepolisian yaitu diantaranya saksi ROFI'I, saksi M. TAKDIR beserta petugas kepolisian yang lainnya. Bahwa saksi ROFI'I, saksi M. TAKDIR beserta petugas kepolisian lainnya menerima laporan bahwa di Jl. Selumit Pantai RT. 12 (Timbunan) Kelurahan Selumit Pantai Kecamatan Tarakan Tengah Kota Tarakan sering dijadikan tempat transaksi narkoba jenis shabu-shabu, kemudian terhadap terdakwa dilakukan penangkapan serta pengeledahan oleh saksi ROFI'I dan saksi M. TAKDIR dengan disaksikan oleh saksi AHMAD DAUD (selaku Ketua RT), dimana dari hasil pengeledahan pada saksi RONI ditemukan 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A15 warna hitam dan 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A11 warna hitam sedangkan pada terdakwa ditemukan 2 (dua) bungkus plastik bening yang berisi Narkotika jenis Shabu yang mana 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi Narkotika jenis Shabu dipegang oleh terdakwa, sedangkan 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi Narkotika jenis Shabu ditemukan di bawah motor Scoopy warna putih dengan Nomor Polisi KU 5619 GM milik terdakwa. Selain itu dari terdakwa juga diamankan 1 (satu) buah Handphone merk OPPO warna hitam dan 1 (satu) buah kunci motor Scoopy.

- Bahwa 2 (dua) bungkus plastik bening yang berisi Narkotika jenis Shabu tersebut adalah milik terdakwa, yang mana 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi Narkotika jenis Shabu dibelinya dari saksi RONI dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).
- Bahwa tujuan terdakwa membeli narkoba jenis shabu tersebut adalah untuk terdakwa konsumsi sendiri.
- Bahwa setelah dilakukan penimbangan oleh PT. Pegadaian (Persero) Cabang Tarakan terhadap 2 (dua) bungkus plastik bening berisi kristal putih diduga Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat brutto 0,2 (nol koma dua) gram yang disita dari terdakwa EDO RISKYNANDA Bin DULLAH FEMMY, sesuai dengan Berita Acara Penimbangan Barang tanggal 08 Juni 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh AHDIANI NOOR, S.E. (NIK. P. 80306), dapat diketahui dengan rincian sebagai berikut:

KETERANGAN	BRUTO	PEMBUNGKUS	NETTO
BB I	0,08 gram	0,02 gram	0,06 gram
BB II	0,12 gram	0,02 gram	0,1 gram
TOTAL	0,2 gram	0,04 gram	0,16 gram



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Jawa Timur No. Lab : 05474/ NNF/ 2021 tanggal 01 Juli 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh IMAM MUKTI, S.Si., Apt., M.Si. (Ajun Komisaris Besar Polisi NRP. 74090815), TITIN ERNAWATI, S.Farm., Apt. (Penata I NIP. 19810522 201101 2 002), dan BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si. (Inspektur Polisi Satu NRP. 92021451), yang pada pokoknya setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 11372/ 2021/ NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,004 gram dan barang bukti dengan nomor : 11373/ 2021/ NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,002 gram yang disita dari terdakwa EDO RISKYNANDA Bin DULLAH FEMMY adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa terdakwa dalam melakukan percobaan atau permufakatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 307/Pid.Sus/2021/PN Tar (Narkotika) tanggal 1 Desember 2021 yang amarnya sebagai berikut;

MENGADILI :

1. Menyatakan tidak menerima Keberatan Penasehat Hukum Terdakwa untuk seluruhnya;
2. Memerintahkan untuk melanjutkan pemeriksaan perkara atas nama Terdakwa Edo Riskynanda Bin Dullah Femmy dengan Surat Dakwaan No.REG.Perkara : PDM-120/TRK/Enz.2/10/2021 tanggal 31 Januari 2019.
3. Menanggihkan biaya perkara sampai pada putusan akhir.

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 307/Pid.Sus/2021/PN Tar (Narkotika)



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Muhammad Takdir, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Senin tanggal 07 Juni 2021 sekira pukul 23.30 WITA, di Jl. Selumit Pantai RT. 12 (Timbunan) Kelurahan Selumit Pantai Kecamatan Tarakan Tengah Kota Tarakan, saksi bersama dengan anggota Kepolisian Resnaarkoba Polres Tarakan telah menangkap Terdakwa bersama dengan saksi Roni;
 - Bahwa awalnya anggota Resnaarkoba Polres Tarakan mendapat informasi dari masyarakat bahwa akan ada transaksi narkoba di Jl. Selumit Pantai RT. 12 (Timbunan) Kelurahan Selumit Pantai Kecamatan Tarakan Tengah Kota Tarakan, kemudian saksi beserta anggota Petugas Kepolisian Resnaarkoba Polres Tarakan Lainnya melakukan penyelidikan dan setelah sampai di TKP saksi beserta petugas lainnya melihat Terdakwa bersama dengan saksi Roni sedang mengobrol berdua dengan gerak- gerak mencurigakan, selanjutnya kami mendatangi dan langsung mengamankan Terdakwa bersama dengan saksi Roni;
 - Bahwa selanjutnya di lakukan pengeledahan terhadap Terdakwa bersama dengan saksi Roni dengan disaksikan oleh saksi Ahmad Daud selaku Ketua RT, dimana dari hasil pengeledahan pada saksi Roni ditemukan 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A15 warna hitam dan 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A11 warna hitam sedangkan pada Terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi Narkotika jenis Shabu yang sedang dipegang oleh Terdakwa, 1 (satu) buah Handphone merk OPPO warna hitam dan 1 (satu) buah kunci motor Scoopy, sedangkan 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi Narkotika jenis Shabu ditemukan di bawah motor Scoopy warna putih dengan Nomor Polisi KU 5619 GM milik Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa sempat mendorong sepeda motornya sebelum ditangkap oleh Petugas Resnarkoba dan jarak antara Terdakwa dan saksi Roni sekitar 3 (tiga) meter, kemudian untuk 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi Narkotika jenis Shabu ditemukan di bawah motor Scoopy warna putih yang sempat didorong oleh Terdakwa tersebut;

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 307/Pid.Sus/2021/PN Tar (Narkotika)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 2 (dua) bungkus plastik bening yang berisi Narkotika jenis Shabu tersebut adalah milik terdakwa, yang mana 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi Narkotika jenis Shabu dibeli Terdakwa dari saksi Roni dengan harga Rp 100.000,-00 (seratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keberatan dengan keterangan saksi tersebut yaitu shabu yang ditemukan dibawah sepeda motor bukan milik Terdakwa;

2. Saksi Rofi'i, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 07 Juni 2021 sekira pukul 23.30 WITA, di Jl. Selumit Pantai RT. 12 (Timbunan) Kelurahan Selumit Pantai Kecamatan Tarakan Tengah Kota Tarakan, saksi bersama dengan anggota Kepolisian Resnaarkoba Polres Tarakan telah menangkap Terdakwa bersama dengan saksi Roni;
- Bahwa awalnya anggota Resnaarkoba Polres Tarakan mendapat informasi dari masyarakat bahwa akan ada transaksi narkotika di Jl. Selumit Pantai RT. 12 (Timbunan) Kelurahan Selumit Pantai Kecamatan Tarakan Tengah Kota Tarakan, kemudian saksi beserta anggota Petugas Kepolisian Resnaarkoba Polres Tarakan Lainnya melakukan penyelidikan dan setelah sampai di TKP saksi beserta petugas lainnya melihat Terdakwa bersama dengan saksi Roni sedang mengobrol berdua dengan gerak- gerak mencurigakan, selanjutnya kami mendatangi dan langsung mengamankan Terdakwa bersama dengan saksi Roni;
- Bahwa selanjutnya di lakukan pengeledahan terhadap Terdakwa bersama dengan saksi Roni dengan disaksikan oleh saksi Ahmad Daud selaku Ketua RT, dimana dari hasil pengeledahan pada saksi Roni ditemukan 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A15 warna hitam dan 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A11 warna hitam sedangkan pada Terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi Narkotika jenis Shabu yang sedang dipegang oleh Terdakwa, 1 (satu) buah Handphone merk OPPO warna hitam dan 1 (satu) buah kunci motor Scoopy, sedangkan 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi Narkotika jenis Shabu ditemukan di bawah motor Scoopy warna putih dengan Nomor Polisi KU 5619 GM milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sempat mendorong sepeda motornya sebelum ditangkap oleh Petugas Resnarkoba dan jarak antara Terdakwa dan saksi Roni sekitar 3 (tiga) meter, kemudian untuk 1 (satu) bungkus

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 307/Pid.Sus/2021/PN Tar (Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastik bening yang berisi Narkotika jenis Shabu ditemukan di bawah motor Scoopy warna putih yang sempat didorong oleh Terdakwa tersebut;

- Bahwa 2 (dua) bungkus plastik bening yang berisi Narkotika jenis Shabu tersebut adalah milik terdakwa, yang mana 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi Narkotika jenis Shabu dibeli Terdakwa dari saksi Roni dengan harga Rp 100.000,-00 (seratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keberatan dengan keterangan saksi tersebut yaitu shabu yang ditemukan dibawah sepeda motor bukan milik Terdakwa;

3. Saksi Ahmad Daut, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 07 Juni 2021 sekira pukul 23.30 WITA, di Jl. Selumit Pantai RT. 12 (Timbunan) Kelurahan Selumit Pantai Kecamatan Tarakan Tengah Kota Tarakan, saksi diminta untuk menyaksikan penangkapan dan penggeledahan yang dilakukan oleh anggota Kepolisian Resnaarkoba Polres Tarakan terhadap Terdakwa bersama dengan saksi Roni;
- Bahwa pada waktu itu saksi sedang berada dirumah, kemudian saksi dipanggil oleh seseorang yang mengaku sebagai anggota kepolisian yang meminta kepada saksi untuk datang ke lokasi kejadian untuk menyaksikan penggeledahan
- Bahwa pada saat di lakukan penggeledahan terhadap Terdakwa bersama dengan saksi Roni, dimana dari hasil penggeledahan pada saksi Roni ditemukan 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A15 warna hitam dan 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A11 warna hitam sedangkan pada Terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi Narkotika jenis Shabu yang sedang dipegang oleh Terdakwa, 1 (satu) buah Handphone merk OPPO warna hitam dan 1 (satu) buah kunci motor Scoopy, sedangkan 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi Narkotika jenis Shabu ditemukan di jalanan tepatnya di bawah motor Scoopy warna putih dengan Nomor Polisi KU 5619 GM milik Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan saksi tersebut ;

4. Saksi Roni Bin Umar Sinyo, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 307/Pid.Sus/2021/PN Tar (Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin tanggal 07 Juni 2021 sekira pukul 23.30 WITA bertempat di Jl. Selumit Pantai RT. 12 (Timbunan) Kelurahan Selumit Pantai Kecamatan Tarakan Tengah Kota Tarakan, Terdakwa bersama dengan saksi telah diamankan oleh pihak kepolisian;
- Bahwa awalnya Terdakwa yang sedang mengendarai sepeda motor mendatangi saksi dan bertanya kepada saksi “ada barangkah?” yang saksi jawab “ada tapi barang yang harga seratus ribu”, kemudian saksi memberikan 1 (satu) paket shabu kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa dan saksi didatangi oleh 4 orang yang mengaku petugas kepolisian yaitu diantaranya saksi Rofi'i, saksi M. Takdir beserta petugas kepolisian yang lainnya melakukan penangkapan;
- Bahwa kemudian dilakukan pengeledahan dengan disaksikan oleh saksi Ahmad Daud selaku Ketua RT, dimana dari hasil pengeledahan pada Terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi Narkotika jenis Shabu dipegang oleh Terdakwa, 1 (satu) buah Handphone merk OPPO warna hitam, sedangkan pada saksi ditemukan 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A15 warna hitam dan 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A11 warna hitam, dan 1 (satu) buah kunci motor Scoopy dan di bawah motor Scoopy warna putih dengan Nomor Polisi KU 5619 GM milik Terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi Narkotika jenis Shabu;
- Bahwa Terdakwa sempat mendorong sepeda motornya sebelum ditangkap oleh Petugas Resnarkoba dan jarak antara saksi dan Terdakwa sekitar 3 (tiga) meter;
- Bahwa 1 (satu) bungkus shabu yang ditemukan pada Terdakwa adalah milik Terdakwa yang dibeli Terdakwa dari saksi sedangkan 1 (satu) bungkus yang ditemukan di bawah motor milik Terdakwa adalah milik Terdakwa dan bukan milik saksi;
- Bahwa saksi kemudian dibawa ke rumah saksi yang berada di Kampung Enam, RT. 01, Kelurahan Kampung Enam, Kecamatan Tarakan Timur, Kota Tarakan dan selanjutnya pihak kepolisian melakukan pengeledahan dengan disaksikan oleh saksi Sapriadi, dimana dari hasil pengeledahan di rumah saksi tersebut ditemukan 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi Narkotika jenis Shabu 1 (satu) unit Handphone merk OPPO warna merah, 13 (tiga belas) bekas pembungkus shabu, 2 (dua) buah serokan berujung runcing, 3 (tiga) buah penjepit, 2 (dua) buah gunting, 1 (satu) lembar tisu, dan 1

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 307/Pid.Sus/2021/PN Tar (Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(satu) buah plastic hitam yang berada di dalam lemari di kamar saksi dan 1 (satu) buah timbangan yang berada di pondok-pondok belakang rumah saksi;

- Bahwa narkoba jenis shabu yang ditemukan di rumah saksi adalah milik saksi;
- Bahwa saksi mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut dari sdr. Isa pada hari Sabtu tanggal 5 Juni 2021 sekitar pukul 19.00 Wita di Jl. Aki Balak (kendang ayam) Lapangan, sebanyak 1 (satu) bungkus shabu;
- Bahwa narkoba yang saksi peroleh dari sdr. Isa tersebut untuk saksi jual kembali dengan upah yang diberikan oleh sdr. Isa jika semua terjual habis sebesar Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keberatan dengan keterangan saksi tersebut yaitu shabu yang ditemukan dibawah sepeda motor bukan milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut umum telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Jawa Timur No. Lab : 05474/ NNF/ 2021 tanggal 1 Juli 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh IMAM MUKTI, S.Si., Apt., M.Si. (Ajun Komisaris Besar Polisi NRP. 74090815), TITIN ERNAWATI, S.Farm., Apt. (Penata I NIP. 19810522 201101 2 002), dan BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si. (Inspektur Polisi Satu NRP. 92021451), yang pada pokoknya setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 11372/ 2021/ NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,004 gram dan barang bukti dengan nomor : 11373/ 2021/ NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,002 gram yang disita dari terdakwa EDO RISKYNANDA Bin DULLAH FEMMY adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
2. Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Kantor PT. Pegadaian (Persero) Cabang Tarakan Nomor : 427/IL.13050 / 2021 tanggal 8 Juni 2021 yang ditandatangani oleh Ahdiani Noor, SE terhadap 2 (dua) bungkus narkoba jenis sabu yang sabu memiliki berat keseluruhan 0,2 (nol koma



dua) gram brutto atau berat keseluruhan 0,16 (nol koma satu enam) gram netto;

Menimbang, bahwa Terdakwa Edo Riskynanda Bin Dullah Femmy di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 07 Juni 2021 sekira pukul 23.30 WITA bertempat di Jl. Selumit Pantai RT. 12 (Timbunan) Kelurahan Selumit Pantai Kecamatan Tarakan Tengah Kota Tarakan, Terdakwa bersama dengan saksi Roni telah diamankan oleh pihak kepolisian;
- Bahwa awalnya Terdakwa yang sedang mengendarai sepeda motor mendatangi saksi Roni dan bertanya kepada saksi Roni "ada barangkah?" yang saksi Roni jawab "ada tapi barang yang harga seratus ribu", kemudian saksi Roni memberikan 1 (satu) paket shabu kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa dan saksi Roni didatangi oleh 4 orang yang mengaku petugas kepolisian yaitu diantaranya saksi Rofi'i, saksi M. Takdir beserta petugas kepolisian yang lainnya melakukan penangkapan;
- Bahwa kemudian dilakukan penggeledahan dengan disaksikan oleh saksi Ahmad Daud selaku Ketua RT, dimana dari hasil penggeledahan pada Terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi Narkotika jenis Shabu dipegang oleh Terdakwa, 1 (satu) buah Handphone merk OPPO warna hitam sedangkan pada saksi Roni ditemukan 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A15 warna hitam dan 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A11 warna hitam, dan 1 (satu) buah kunci motor Scoopy dan di bawah motor Scoopy warna putih dengan Nomor Polisi KU 5619 GM milik Terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi Narkotika jenis Shabu;
- Bahwa Terdakwa sempat mendorong sepeda motor yang Terdakwa gunakan sebelum ditangkap oleh Petugas Resnarkoba, kemudian untuk letak 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi Narkotika jenis Shabu ditemukan di bawah motor Scoopy warna putih yang sempat Terdakwa dorong;
- Bahwa 1 (satu) bungkus shabu yang ditemukan pada Terdakwa adalah milik Terdakwa yang Terdakwa dibeli dari saksi Roni sedangkan 1 (satu) bungkus yang ditemukan di bawah motor milik Terdakwa bukan milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membeli narkotika jenis shabu tersebut rencannya akan Terdakwa gunakan sendiri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hasil ters urine Terdakwa pada saat pemeriksaan urine di RSUD Tarakan hasilnya positif mengandung shabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) sebagai berikut;

1. Saksi Fauzi Saputro, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa sebelum ditangkap Polisi, malamnya Terdakwa saksi suruh antar saksi pakai motor saksi ke Sebangkok karena saksi mau ambil mobil, tapi sampai besok pagi Terdakwa tidak pulang-pulang ke rumah, lalu kami cari dan kami menemukan Terdakwa sudah ditangkap oleh Polisi karena membeli shabu;
 - Bahwa sepeda motor yang dipakai Terdakwa adalah sepeda motor motor milik saksi;
 - Bahwa plat nomor polisinya saksi lupa;
 - Bahwa BPKB dan STNK sepeda motor tersebut atas nama saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keberatan dengan keterangan saksi tersebut yaitu shabu yang ditemukan dibawah sepeda motor bukan milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) bungkus plastic bening berisikan diduga Narkotika jenis shabu-shabu;
- 1 (satu) unit HP merk OPPO warna hitam;
- 1 (satu) unit Sepeda motor SCOOPY warna putih dengan nopol KU 5619 GM;
- 1 (satu) buah kunci sepeda motor SCOOPY;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Senin tanggal 07 Juni 2021 sekira pukul 23.30 WITA bertempat di Jl. Selumit Pantai, RT. 12 (Timbunan), Kelurahan Selumit Pantai, Kecamatan Tarakan Tengah, Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara, saksi Muhammad Takdir bersama dengan saksi Rofi'i serta anggota Kepolisian Resnaarkoba Polres Tarakan lainnya telah telah

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 307/Pid.Sus/2021/PN Tar (Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melakukan penangkapan dan pengeledahan yang disaksikan oleh Saksi Ahmad Daud selaku Ketua RT terhadap Terdakwa dan saksi Roni;

2. Bahwa awalnya Terdakwa yang sedang mengendarai sepeda motor mendatangi saksi Roni dan bertanya kepada saksi Roni “ada barangkah?” yang saksi Roni jawab “ada tapi barang yang harga seratus ribu”, kemudian saksi Roni memberikan 1 (satu) paket shabu kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa dan saksi Roni didatangi oleh 4 orang yang mengaku petugas kepolisian yaitu diantaranya saksi Rofi'i, saksi M. Takdir beserta petugas kepolisian yang lainnya melakukan penangkapan;
3. Bahwa dari pengeledahan terhadap Terdakwa dan saksi Roni yang disaksikan oleh Saksi Ahmad Daud pada Terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi Narkotika jenis Shabu dipegang oleh Terdakwa, 1 (satu) buah Handphone merk OPPO warna hitam sedangkan pada saksi Roni ditemukan 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A15 warna hitam dan 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A11 warna hitam, dan 1 (satu) buah kunci motor Scoopy dan di bawah motor Scoopy warna putih dengan Nomor Polisi KU 5619 GM milik Terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi Narkotika jenis Shabu;
4. Bahwa Terdakwa sempat mendorong sepeda motor yang Terdakwa gunakan sebelum ditangkap oleh Petugas Resnarkoba, kemudian untuk letak 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi Narkotika jenis Shabu ditemukan di jalanan tepatnya di bawah motor Scoopy warna putih yang sempat Terdakwa dorong;
5. Bahwa Terdakwa membeli narkotika jenis shabu tersebut rencannya akan Terdakwa gunakan sendiri;
6. Bahwa hasil ters urine Terdakwa pada saat pemeriksaan urine di RSUD Tarakan hasilnya positif mengandung Metamfetamina;
7. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Jawa Timur No. Lab : 05474/ NNF/ 2021 tanggal 1 Juli 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh IMAM MUKTI, S.Si., Apt., M.Si. (Ajun Komisaris Besar Polisi NRP. 74090815), TITIN ERNAWATI, S.Farm., Apt. (Penata I NIP. 19810522 201101 2 002), dan BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si. (Inspektur Polisi Satu NRP. 92021451), yang pada pokoknya setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 307/Pid.Sus/2021/PN Tar (Narkotika)



bukti dengan nomor : 11372/ 2021/ NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,004 gram dan barang bukti dengan nomor : 11373/ 2021/ NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,002 gram yang disita dari terdakwa EDO RISKYNANDA Bin DULLAH FEMMY adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

8. Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Kantor PT. Pegadaian (Persero) Cabang Tarakan Nomor : 427/IL.13050 / 2021 tanggal 8 Juni 2021 yang ditandatangani oleh Ahdiani Noor, SE terhadap 2 (dua) bungkus narkotika jenis sabu yang sabu memiliki berat keseluruhan 0,2 (nol koma dua) gram brutto atau berat keseluruhan 0,16 (nol koma satu enam) gram netto;
9. Bahwa Terdakwa berprofesi sebagai Karyawan Honorer dan tidak berprofesi sebagai Apoteker maupun dokter;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap orang;
2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau meneyarahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;
4. Unsur percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 307/Pid.Sus/2021/PN Tar (Narkotika)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah sama maksudnya dengan barang siapa, yaitu siapa saja sebagai subjek hukum yang dapat diminta pertanggung jawabannya atas suatu peristiwa pidana.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi saksi dan Terdakwa serta setelah Majelis Hakim mengidentifikasi nama Terdakwa, ternyata Terdakwa adalah orang yang disebutkan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya tersebut serta sesuai pula dengan keterangan Terdakwa orang yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut benar adalah Terdakwa Edo Riskynanda Bin Dullah Femmy.

Menimbang, bahwa sewaktu dilakukan identifikasi, dimana Terdakwa secara jelas dan tegas dapat memberikan jawaban kepada Majelis Hakim dan karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani serta dapat dipertanggung jawabkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi menurut hukum.

Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif artinya apabila salah satu komponen unsur tersebut telah terbukti, maka terpenuhilah apa yang dikehendaki unsur tersebut, dan komponen unsur tanpa hak atau melawan hukum tersebut haruslah ditujukan terhadap perbuatan menerima narkoba.

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah tanpa wewenang atau tanpa ijin atau tanpa surat ijin yang diberikan oleh yang berwenang memberikan ijin.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah melakukan hal-hal yang dilarang oleh hukum tertulis/undang-undang (melawan hukum dalam arti formal).

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang Undang RI Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika, menentukan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan dan/atau pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. Dari ketentuan pasal tersebut diatas jelas terlihat bahwa narkoba hanya diperkenankan penggunaannya untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan dan/atau pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi sehingga menggunakan narkoba diluar ketentuan diatas adalah bertentangan dengan undang-undang atau peraturan yang disebut juga sebagai melawan hukum.

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 307/Pid.Sus/2021/PN Tar (Narkotika)



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 35 Undang Undang RI Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika Peredaran Narkotika meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan Narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan, untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga peredaran narkotika diluar ketentuan diatas adalah bertentangan dengan undang-undang atau peraturan yang disebut juga sebagai melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa berprofesi karyawan honorer, sehingga jelas Terdakwa bukan berprofesi sebagai Apoteker atau Dokter dan Terdakwa bukan pula dalam rangka untuk mengobati penyakit maupun untuk penelitian ilmu pengetahuan dan teknologi.

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas jelas terlihat bahwa penguasaan Ganja yang dilakukan oleh Terdakwa sudah bertentangan dengan peredaran Narkotika sebagaimana ditentukan dalam pasal 35 Undang Undang RI Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika dengan demikian komponen unsur melawan hukum telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena melawan hukum merupakan salah satu komponen dari unsur ini maka dengan telah terpenuhinya salah satu komponen tersebut Majelis Hakim berkesimpulan unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa.

Ad.3 Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau meneyaraskan Narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari dua elemen yakni elemen unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau meneyaraskan dan elemen unsur narkotika Golongan I bukan tanaman. Elemen unsur yang pertama adalah bersifat alternatif dan haruslah ditujukan terhadap elemen unsur yang kedua sehingga sebelum mempertimbangkan elemen unsur pertama perlu dipertimbangkan terlebih dahulu elemen unsur yang kedua yakni apakah barang bukti berupa ganja yang didapati pada diri terdakwa termasuk narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman.

Menimbang, bahwa menurut Kemus Besar Bahasa Indonesia yang dimaksud dengan Menawarkan untuk dijual adalah mengunjukkan sesuatu

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 307/Pid.Sus/2021/PN Tar (Narkotika)



kepada orang lain dengan maksud orang lain membeli, Menjual mempunyai makna memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang. Membeli mempunyai makna memperoleh sesuatu melalui pertukaran (pembayaran) dengan uang. Menerima yaitu mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain, Menjadi perantara dalam jual beli yaitu sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapat jasa/keuntungan, Menukar yaitu menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut dapat penggantian baik sejenis maupun tidak sejenis dengan kesepakatan dan Menyerahkan yaitu memberikan dengan penuh kepercayaan, memasrahkan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan narkoba menurut pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Jawa Timur No. Lab : 05474/ NNF/ 2021 tanggal 1 Juli 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh IMAM MUKTI, S.Si., Apt., M.Si. (Ajun Komisaris Besar Polisi NRP. 74090815), TITIN ERNAWATI, S.Farm., Apt. (Penata I NIP. 19810522 201101 2 002), dan BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si. (Inspektur Polisi Satu NRP. 92021451), yang pada pokoknya setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 11372/ 2021/ NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,004$ gram dan barang bukti dengan nomor : 11373/ 2021/ NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,002$ gram yang disita dari terdakwa EDO RISKYNANDA Bin DULLAH FEMMY adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Kantor PT. Pegadaian (Persero) Cabang Tarakan Nomor : 427/IL.13050 / 2021 tanggal 8 Juni 2021 yang ditandatangani oleh Ahdiani Noor, SE terhadap 2 (dua) bungkus narkoba jenis sabu yang sabu memiliki

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 307/Pid.Sus/2021/PN Tar (Narkoba)



berat keseluruhan 0,2 (nol koma dua) gram brutto atau berat keseluruhan 0,16 (nol koma satu enam) gram netto;

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti tersebut telah dinyatakan tergolong narkotika golongan I dalam bakan tanaman, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang elemen unsur yang pertama.

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Bahwa pada hari Senin tanggal 07 Juni 2021 sekira pukul 23.30 WITA bertempat di Jl. Selumit Pantai, RT. 12 (Timbunan), Kelurahan Selumit Pantai, Kecamatan Tarakan Tengah, Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara, Terdakwa yang sedang mengendarai sepeda motor mendatangi saksi Roni dan bertanya kepada saksi Roni "ada barangkah?" yang saksi Roni jawab "ada tapi barang yang harga seratus ribu", kemudian saksi Roni memberikan 1 (satu) paket shabu kepada Terdakwa, dan kemudian Terdakwa dan saksi Roni didatangi oleh 4 orang yang mengaku petugas kepolisian yaitu diantaranya saksi Muhammad Takdir dan saksi Rofi'i melakukan penangkapan;

Menimbang, bahwa dari penggeledahan terhadap Terdakwa dan saksi Edo Riskynanda Bin Dullah Femmy yang disaksikan oleh Saksi Ahmad Daud, pada diri Terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi Narkotika jenis Shabu dipegang oleh Terdakwa, 1 (satu) buah Handphone merk OPPO warna hitam, sedangkan pada saksi Roni ditemukan 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A15 warna hitam dan 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A11 warna hitam, dan 1 (satu) buah kunci motor Scoopy dan di bawah motor Scoopy warna putih dengan Nomor Polisi KU 5619 GM milik Terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi Narkotika jenis Shabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa sempat mendorong sepeda motor yang Terdakwa gunakan sebelum diamankan oleh Petugas Resnarkoba, kemudian untuk letak 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi Narkotika jenis Shabu ditemukan di jalanan tepatnya di bawah motor Scoopy warna putih yang sempat Terdakwa dorong;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta diatas jelas terlihat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah dapat dikatakan sebagai membeli. Oleh karena membeli merupakan salah satu komponen elemen unsur pertama dimana hal tersebut ditujukan terhadap narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman sebagaimana elemen unsur kedua maka perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut adalah merupakan perbuatan membeli narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman, dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 307/Pid.Sus/2021/PN Tar (Narkotika)



Ad. 4 unsur percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari dua elemen yakni elemen unsur percobaan atau pemufakatan jahat dan elemen unsur untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika. Elemen unsur yang pertama adalah bersifat alternatif dan haruslah ditujukan terhadap elemen unsur yang kedua;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan percobaan menurut penjelasan pasal 132 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menyebutkan bahwa adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan kehendaknya sendiri, sedangkan yang dimaksud dengan pemufakatan jahat menurut pasal 1 angka (18) undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberikonsultasi, menjadi anggota suatu kejahatan narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkotika;

Menimbang, bahwa menurut Kamus Basar Bahasa Indonesia yang dimaksud dengan bersekongkol artinya berkomplot atau bersepakat melakukan kejahatan, bersekutu dengan maksud jahat. Sedangkan sepakat artinya sama-sama menyetujui oleh karena itu karena itu dua orang atau lebih haruslah duduk bersama berbicara, sehingga tercapai tujuan yang sama yang tidak lain adalah dengan maksud jahat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa awalnya Terdakwa yang sedang mengendarai sepeda motor mendatangi Saksi Roni dan bertanya kepada Saksi Roni “ada barangkah?” yang Saksi Roni jawab “ada tapi barang yang harga seratus ribu”, kemudian Saksi Roni memberikan 1 (satu) paket shabu kepada Terdakwa, dan kemudian Terdakwa dan Saksi Roni didatangi oleh 4 orang yang mengaku petugas kepolisian yaitu diantaranya saksi Muhammad Takdir dan saksi Rofi'i melakukan penangkapan, sehingga Terdakwa belum sempat menyerahkan uang untuk melakukan pembayaran terhadap narkotika jenis shabu yang diserahkan oleh Saksi Roni;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta diatas jelas terlihat bahwa apa yang dilakukan Saksi Roni berupa menyerahkan 1 (satu) peket shabu kepada Terdakwa dan Terdakwa belum sempat memberikan uang untuk pembayaran

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 307/Pid.Sus/2021/PN Tar (Narkotika)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis shabu tersebut karena terlebih dahulu diamankan oleh pihak kepolisian sehingga perbuatan Terdakwa dan Saksi Roni tersebut tidak selesai karena terlebih dahulu diamankan oleh pihak Kepolisian, sehingga perbuatan Terdakwa tersebut dapat dikategorikan sebagai percobaan. Oleh karena percobaan merupakan salah satu komponen elemen unsur pertama dimana hal tersebut ditujukan terhadap untuk melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana elemen unsur kedua maka perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut adalah merupakan percobaan untuk melakukan tindak pidana Narkotika, dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat hukum Terdakwa yang pada pokoknya meminta agar menyatakan Terdakwa hanya terbukti melanggar pasal 127 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang narkotika, yaitu sebagaimana setiap penyalah guna sebagaimana yang dimaksud pada pasal 127 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang narkotika maka wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi social, atau menyatakan Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana di atur dan diancam dalam pasal 127 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang narkotika, Majelis Hakim dengan melihat fakta hukum dipersidangan sependapat dengan Penasihat Hukum terdakwa, akan tetapi karena Pasal 127 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak didakwakan oleh Penuntut Umum, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung tahun 2017 ditegaskan bahwa dalam hal Penuntut Umum tidak mendakwakan Pasal 127 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tetapi fakta hukum yang terungkap di persidangan ternyata Terdakwa terbukti sebagai penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, Mahkamah Agung menyatakan konsisten agar Hakim dalam memeriksa dan mengadili suatu perkara tetap mendasarkan putusannya pada fakta hukum yang terbukti di persidangan dan musyawarah tetap juga harus didasarkan pada surat dakwaan;

Menimbang bahwa lebih lanjut SEMA Nomor 1 Tahun 2017

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 307/Pid.Sus/2021/PN Tar (Narkotika)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menegaskan bahwa dalam hal Terdakwa tidak tertangkap tangan sedang memakai narkoba dan pada Terdakwa ditemukan barang bukti narkoba yang jumlahnya atau beratnya relatif sedikit serta hasil tes urine Terdakwa positif mengandung Metamfetamina, namun Penuntut Umum tidak mendakwakan Pasal 127 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba maka Perbuatan Terdakwa tersebut dapat dikategorikan sebagai penyalahguna Narkoba Golongan I bagi diri sendiri dengan kualifikasi tindak pidananya tetap mengacu pada surat dakwaan;

Menimbang bahwa demikian fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa tujuan Terdakwa membeli shabu tersebut adalah untuk digunakan/konsumsi sendiri, serta dari hasil tes urine Terdakwa pada saat pemeriksaan urine di RSUD Tarakan hasilnya positif mengandung Metamfetamina, dengan ditemukannya hasil positif Metamfetamina pada urine Terdakwa menurut Majelis Hakim maka dapat ditentukan Terdakwa merupakan seorang penyalahguna aktif narkoba jenis shabu pada diri sendiri;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdakwa tidak didakwa oleh Penuntut Umum dengan Pasal 127 melainkan hanya didakwa dengan dakwaan alternative, yakni Kesatu Pasal 114 Ayat (1) jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba atau kedua Pasal 112 Ayat (1) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas terbukti percobaan membeli Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman tersebut dengan tujuan untuk dikonsumsi sendiri sehingga berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas menurut Majelis Hakim sangat adil jika terdakwa dijatuhi pidana sesuai surat dakwaan tetapi dapat menyimpangi ketentuan pidana minimum khusus sebagaimana termuat dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 03 Tahun 2015 Tentang Pemberlakuan Rumusan Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 307/Pid.Sus/2021/PN Tar (Narkoba)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa terhadap barang bukti 2 (dua) bungkus plastik bening berisikan serbuk kristal narkoba jenis shabu-shabu, yang berdasarkan Pasal 101 Ayat (1) dan Pasal 136 Undang Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba, maka barang bukti yang menyangkut Narkoba tersebut harus dinyatakan dirampas untuk Negara, sedangkan untuk mempermudah Jaksa Penuntut Umum sebagai yang mewakili Negara didalam melakukan eksekusinya, maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan sesuai dengan yang dimohonkan pada tuntutan pidananya;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit HP merk OPPO warna hitam yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti 1 (satu) unit Sepeda motor SCOOPY warna putih dengan nopol KU 5619 GM, dan 1 (satu) buah kunci sepeda motor SCOOPY karena sudah tidak diperlukan lagi sebagai barang bukti dalam perkara ini maupun perkara lain maka berdasarkan pasal 46 KUHP barang bukti tersebut harus dikembalikan kepada yang berhak yang namanya akan disebut dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa ancaman pidana yang diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba menganut sistem kumulatif, yaitu pidana penjara dan sekaligus pidana denda, sehingga dalam penjatuhan pidana, Majelis Hakim harus menjatuhkan 2 (dua) pidana tersebut sekaligus, karenanya Majelis akan menjatuhkan pidana penjara dan pidana denda kepada diri terdakwa dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal 148 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yaitu apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan disebut dalam amar putusan tetapi tidak akan melebihi jangka waktu 2 (dua) tahun;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa dilakukan saat Pemerintah sedang giat melakukan pemberantasan terhadap Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui terusterang perbuatannya;
- Niat Terdakwa membeli narkotika jenis shabu adalah untuk terdakwa konsumsi sendiri;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan, hal-hal yang meringankan, sifat dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dihubungkan juga dengan fungsi penghukuman yang bersifat preventif, edukatif, rehabilitatif dan kuratif, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa telah tepat dan adil serta berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Edo Riskynanda Bin Dullah Femmy tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "percobaan membeli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman", sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan pidana denda sebesar Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), dengan ketentuan jika pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) bungkus plastic bening berisikan diduga Narkotika jenis shabu-shabu;

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 307/Pid.Sus/2021/PN Tar (Narkotika)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit HP merk OPPO warna hitam;
Dimusnahkan
- 1 (satu) unit Sepeda motor SCOOPY warna putih dengan nopol KU 5619 GM;
- 1 (satu) buah kunci sepeda motor SCOOPY.

Dikembalikan kepada Fauzi Saputro selaku pemiliknya yang sah melalui Terdakwa.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarakan Kelas IB pada hari Jum'at tanggal 25 Februari 2022 oleh Abdul Rahman Talib, S.H., sebagai Hakim Ketua, Imran Marannu Iriansyah, S.H., Agus Purwanto, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 2 Maret 2022 oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh Darmanto, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tarakan Kelas IB, serta dihadiri oleh Muhammad Junaidi, S.H..M.H. Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Imran Marannu Iriansyah, S.H

Abdul Rahman Talib, SH.

Agus Purwanto, SH.

Panitera Pengganti,

Darmanto, S.H

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 307/Pid.Sus/2021/PN Tar (Narkotika)